

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945. Perlindungan hukum lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan, menunjuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan Batubara mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pertambangan batubara sebagai sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Namun disisi lingkungan hidup, usaha pertambangan batubra dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Antara lain dapat merubah bentuk benteng alam, merusak atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air, tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Timbul dampak negatif dalam pengelolaan pertambangan, berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk menurut pakar Hukum Lingkungan Siti sundari Rangkuti, harus ada ditegaknya sarana pencegahan dan

penanggulangan pencemaran dalam hukum lingkungan. Masalah lingkungan yang sedemikian kompleksnya memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu, seperti kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan, ekonomi lingkungan dan hukum lingkungan. Peranan hukum lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.¹

Hal serupa disebutkan Munadjat Danusaputra, menyatakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur lingkungan hidup yang dimaksud adalah hukum lingkungan (*environmenal law atau millieurecht*).²

Hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen untuk perlindungan lingkungan hidup, dalam hal sebagai sarana pencegahan pencemaran yaitu: baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL), Izin lingkungan, Instrumen Economic, dan audit lingkungan. Antara baku mutu lingkungan, AMDAL dan perizinan lingkungan memiliki hubungan yang saling terkait dalam rangka berfungsi sebagai pencegahan pencemaran lingkungan.

Perlindungan dalam pengelolaan pertambangan batubara, dalam hal ini diwujudkan dengan mempergunakan sarana pencegahan lingkungan berupa instrumen ekonomi lingkungan hidup. Hukum lingkungan berisi kebijakan

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. hal. 34.

² Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku Satu Umum*, Binacipta, Bandung, 2004, hal. 79.

lingkungan yang bertujuan utama mencegah pencemaran lingkungan. Sarana utama yang dalam ini berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan adalah pengaturan langsung instrumen ekonomik.

Penggunaan instrumen ekonomik dalam pengelolaan lingkungan juga diterapkan dalam pengelolaan pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.³

Usaha pertambangan batubara, dalam hal ini tahapan reklamasi dan pasca tambang, yang dilakukan untuk upaya perlindungan terhadap pengelolaan pertambangan. Prinsip-prinsip perlindungan ini, dalam hal ini sarana pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan dengan, diwajibkan dana reklamasi tambang dan pasca tambang. Dalam hal ini upaya preventif pencegahan lingkungan yang dilakukan setelah beroperasinya usaha pertambangan. Dana reklamasi sebagai jaminan terhadap lingkungan hidup yang berubah, akibat usaha pertambangan. Dengan dana tersebut, dapat dipergunakan untuk memperbaiki lingkungan hidup yang rusak, atau mencegah keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

³ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, hal. 43.

Untuk pengelolaan pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Sistem pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak berjalan efektif. Fungsi pengendalian yang tidak efektif ini mengakibatkan terjadinya pencemaran yang kemudian berdampak pada kesehatan dan keselamatan warga masyarakat terutama perempuan dan anak, bahkan menimbulkan korban dikawasan pertambangan. Fungsi pengendalian yang tidak efektif terjadi karena lemahnya regulasi dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah.⁴

Selain tiadanya ketentuan yang spesifik tentang kriteria lokasi tambang (tata ruang), juga tidak ada ketentuan spesifik tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, ketentuan baku mutu limbah tambang batubara, dan kewajiban melakukan analisis risiko lingkungan hidup.⁵ Seluruh instrumen tersebut seharusnya diterapkan dalam industri tambang batubara mengingat tingginya risiko lingkungan yang dapat ditimbulkannya. Efektifitas dari beberapa instrumen tersebut sangat tergantung pada efektifitas sistem

⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Upaya Teknologi dan penegakan Hukum Menhadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 21.

⁵ *Ibid*, hal. 32.

perizinan. Dalam praktiknya sistem perizinan tidak berjalan efektif, karena minimnya fasilitas dan anggaran yang dimiliki.

Prinsip perlindungan hukum lingkungan, terkait instrumen-instrumen lingkungan hidup, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, belum maksimal melindungi masyarakat sekitar kawasan pertambangan. Ini disebabkan perbedaan penerapan asas *ultimum remedium* pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal disebabkan persoalan penafsiran dalam penjelasan undang-undang tersebut, lebih menekankan pada sanksi administrasi dan sanksi perdata, untuk sanksi pidana sebagai upaya terakhir dari proses penegakan hukum lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan terhadap korban dalam pengelolaan pasca pertambangan menjadi tidak jelas dalam penegakan hukumnya, karena perbedaan penerapan konsep tersebut.

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Kendala penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, karena aparat penegak hukum, belum mempunyai pedoman aturan pelaksanaan undang-undang tersebut, kemudian juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup, serta politisasi dalam usaha pertambangan. Sehingga upaya perlindungan terhadap pengelolaan pertambangan masih kurang maksimal.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup.
2. Sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis memandang perlu membatasi masalah secara jelas dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup.

1.4. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembahasan dalam skripsi ini, harus lebih dahulu diketengahkan mengenai permasalahannya. Dengan perkataan lain bahwa bagian permasalahan dijadikan pangkal untuk pembahasan berikutnya. Dan selanjutnya akan memberikan gambaran akan pemecahan permasalahannya.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan pada Program Hukum Keadanaan S-1.
2. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup.
3. Sebagai bahan literatur penelitian selanjutnya dalam kajian perihal Aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup.

